

BUPATI SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG

IDMINIO

PENATAAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006
tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan
Kelurahan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Penataan Kelurahan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

dan

BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
- 3. Bupati adalah Bupati Sikka.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
- 5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sikka.
- 6. Camat adalah Camat pada Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sikka.
- 7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
- 8. Lurah adalah pimpinan Pemerintah Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan.
- 9. Penataan Kelurahan adalah upaya untuk melakukan pembentukan, penyesuaian dan/atau penghapusan wilayah kelurahan.
- 10. Pembentukan Kelurahan adalah pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih, atau penggabungan bagian kelurahan dari kelurahan yang bersanding menjadi 1 (satu) kelurahan atau penggabungan beberapa kelurahan menjadi 1 (satu) kelurahan baru.
- 11. Penyesuaian Kelurahan adalah tindakan menyesuaikan nama, batas, ibukota dan status.
- 12. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.

- 13. Kelurahan yang bersandingan adalah wilayah kelurahan atau bagian wilayah kelurahan yang berbatasan dengan kelurahan lain.
- 14. Kelurahan Induk adalah kelurahan sebelum dilakukan pembentukan, penyesuaian dan/atau penghapusan kelurahan.
- 15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- 16. Unsur masyarakat adalah Tokoh masyarakat kelurahan yang merupakan perwakilan/utusan dari Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga/Rukun Warga, Karang Taruna dan Lembaga kemasyarakatan lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman dalam penataan kelurahan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini yaitu memberikan arah yang jelas dalam rangka Penataan Kelurahan yang meliputi Pembentukan, Penyesuaian dan Penghapusan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembentukan kelurahan;
- b. penyesuaian kelurahan;
- c. penghapusan kelurahan;
- d. tim penataan kelurahan;
- e. pembiayaan;
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 5

Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat berupa:

a. pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih;

- b. penggabungan bagian kelurahan dari kelurahan yang bersandingan menjadi 1 (satu) kelurahan; atau
- c. penggabungan beberapa kelurahan yang bersandingan menjadi 1 (satu) kelurahan baru.

- (1) Pembentukan kelurahan dapat diprakarsai oleh :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah; atau
 - c. masyarakat.
- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Kelurahan;
 - b. usul saran masyarakat;
 - c. kondisi sosial budaya masyarakat; dan
 - d. kemampuan dan potensi kelurahan.
- (4) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan aspirasi masyarakat kelurahan yang diusulkan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 7

Pembentukan kelurahan harus memenuhi persyaratan:

- a. dasar;
- b. teknis; dan
- c. administratif.

Pasal 8

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. batas Usia Kelurahan induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 900 (Sembilan ratus) jiwa atau 180 (seratus delapan puluh) Kepala Keluarga; dan
- c. luas wilayah paling sedikit 7 (tujuh) km².

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :

- a. kemampuan keuangan daerah;
- b. prasarana dan sarana pemerintahan;
- c. kejelasan batas wilayah kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan kaidah kartografis; dan
- d. nama kelurahan baru.

Pasal 10

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. keputusan LPM tentang persetujuan pembentukan calon kelurahan, ibukota calon kelurahan, nama calon kelurahan dan batas wilayah kelurahan yang ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat kelurahan;
- b. keputusan Lurah tentang persetujuan pembentukan Calon Kelurahan, Ibukota Calon Kelurahan, Nama Calon Kelurahan dan batas wilayah kelurahan berdasarkan Keputusan LPM;
- c. aspirasi sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk kelurahan yang mempunyai hak pilih; dan
- d. aspirasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Tingkat Rukun Tetangga.

Bagian Kedua Mekanisme

Pasal 11

Pembentukan kelurahan atas prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Bupati menyampaikan rencana pembentukan kelurahan kepada masyarakat melalui Camat;
- b. Camat menyampaikan rencana pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada masyarakat melalui Lurah;
- c. Lurah menyampaikan rencana pembentukan kelurahan kepada LPM dan unsur masyarakat;
- d. LPM melaksanakan musyawarah bersama unsur masyarakat dan hasil musyawarah ditetapkan dengan Berita Acara Tingkat RT;
- e. Lurah melakukan musyawarah untuk membahas rencana pembentukan kelurahan bersama LPM dan unsur masyarakat dan hasil musyawarah ditetapkan dengan Berita Acara;

- f. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf e, LPM dan Lurah secara masing-masing menetapkan keputusan tentang persetujuan pembentukan calon Kelurahan;
- g. Lurah menyampaikan usulan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 - 1. Berita Acara musyawarah tingkat Rukun Tetangga;
 - 2. Berita Acara musyawarah Kelurahan;
 - 3. Keputusan LPM tentang persetujuan pembentukan calon Kelurahan;
 - 4. Keputusan Lurah tentang persetujuan pembentukan calon Kelurahan.
- h. Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Kelurahan atas prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan berupa :

- a. pemekaran kelurahan; atau
- b. penggabungan kelurahan.

Pasal 13

- (1) Pemekaran Kelurahan atas prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. adanya kesepakatan masyarakat untuk pemekaran kelurahan;
 - b. masyarakat mengajukan usul pemekaran kelurahan kepada LPM dan Lurah;
 - c. lurah berkoordinasi dengan LPM agar LPM melakukan musyawarah masyarakat tingkat RT yang dituangkan dalam berita acara;
 - d. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf c, LPM menetapkan keputusan tentang persetujuan pemekaran kelurahan sebagai lampiran usulan pemekaran kelurahan kepada Lurah;
 - e. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Lurah berkonsultasi dengan Camat untuk membahas usulan masyarakat tentang pemekaran kelurahan;
 - f. hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, Lurah melakukan musyawarah bersama unsur masyarakat dan LPM yang dituangkan dalam berita acara; dan
 - g. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf f, Lurah menetapkan keputusan tentang persetujuan pemekaran kelurahan.

- (2) berdasarkan keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Lurah menyampaikan usulan pemekaran kelurahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
 - a. berita acara Hasil Musyawarah tingkat Rukun Tetangga;
 - b. keputusan LPM tentang persetujuan pemekaran kelurahan;
 - c. berita acara Hasil Musyawarah kelurahan;
 - d. keputusan Lurah tentang persetujuan pemekaran kelurahan;
 - e. berita Acara Persehatian Batas Kelurahan;
 - f. peta wilayah kelurahan induk sebelum pemekaran kelurahan;
 - g. peta wilayah calon kelurahan; dan
 - h. peta wilayah kelurahan induk setelah pemekaran kelurahan.
- (3) Berdasarkan usulan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat membentuk tim untuk melakukan kajian terhadap usulan pemekaran kelurahan.
- (4) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pertimbangan Camat menetapkan keputusan persetujuan pemekaran kelurahan untuk diusulkan kepada Bupati dengan melampirkan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Berdasarkan usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati membentuk Tim Penataan Kelurahan.
- (6) Sesuai hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memutuskan untuk menolak atau menyetujui pemekaran kelurahan.
- (7) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran kelurahan, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan kelurahan baru untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggabungan Kelurahan atas prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan;
- b. terdapat kepentingan strategis nasional; dan/atau
- c. tercapai kesepakatan antara Bupati dan DPRD berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat dari seluruh Kelurahan yang akan bergabung.

Pasal 15

(1) Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. adanya kesepakatan masyarakat dari 2 (dua) kelurahan atau lebih yang bersandingan untuk membentuk 1 (satu) kelurahan baru; dan
- b. kesepakatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Lurah dengan melampirkan berita acara musyawarah tingkat Rukun Tetangga yang difasilitasi LPM.
- (2) Lurah pada masing-masing kelurahan membahas usulan masyarakat dan menetapkan keputusan tentang persetujuan penggabungan kelurahan.
- (3) Berdasarkan keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan musyawarah bersama dengan masyarakat dan Lurah yang bersandingan.
- (4) Hasil musyawarah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan keputusan bersama Lurah.
- (5) Berdasarkan keputusan bersama Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), usulan penggabungan disampaikan kepada Camat dengan melampirkan:
 - a. berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Rukun Tetangga;
 - b. keputusan Lurah tentang penggabungan kelurahan;
 - c. keputusan Bersama Lurah;
 - d. berita Acara Persehatian Batas Kelurahan;
 - e. peta wilayah kelurahan induk sebelum penggabungan kelurahan;
 - f. peta wilayah kelurahan penggabungan; dan
 - g. peta wilayah kelurahan induk setelah penggabungan kelurahan baru.
- (6) Apabila penggabungan kelurahan merupakan kelurahan yang bersanding antar dua kecamatan, Camat langsung berkoordinasi untuk menetapkan keputusan bersama.
- (7) Berdasarkan usulan Lurah, Camat membentuk tim untuk melakukan kajian terhadap usulan penggabungan kelurahan.
- (8) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar pertimbangan Camat menetapkan keputusan tentang persetujuan penggabungan kelurahan untuk diusulkan kepada Bupati dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Berdasarkan usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati membentuk Tim Penataan Kelurahan.
- (10) Sesuai hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Bupati memutuskan untuk menolak atau menyetujui penggabungan.
- (11) Dalam hal Bupati menyetujui penggabungan kelurahan, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang penggabungan kelurahan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENYESUAIAN KELURAHAN

Pasal 16

- (1) Penyesuaian kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa:
 - a. perubahan batas wilayah Kelurahan;
 - b. perubahan nama Kelurahan; dan
 - c. perubahan nama ibukota Kelurahan.
- (2) Penyesuaian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. adanya kesepakatan masyarakat untuk melakukan perubahan batas wilayah, nama kelurahan dan/atau nama ibukota kelurahan;
 - b. masyarakat mengajukan usul perubahan batas wilayah, nama kelurahan dan/atau nama ibukota kelurahan kepada Lurah dengan melampirkan berita acara musyawarah tingkat Rukun Tetangga;
 - c. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Lurah berkonsultasi dengan Camat tentang penyesuaian kelurahan;
 - d. hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Lurah melakukan musyawarah bersama LPM dan unsur masyarakat; dan
 - e. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf d, dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah menetapkan keputusan tentang persetujuan perubahan batas wilayah, nama kelurahan dan/atau nama ibukota kelurahan.
- (4) berdasarkan keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah menyampaikan usulan perubahan batas wilayah, nama kelurahan dan/atau nama ibukota kelurahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 - a. berita acara Hasil Musyawarah tingkat Rukun Tetangga;
 - b. keputusan Lurah tentang perubahan batas wilayah, nama kelurahan dan/atau nama ibukota kelurahan
 - c. berita acara musyawarah kelurahan tentang perubahan batas wilayah, nama kelurahan dan/atau nama ibukota kelurahan;
 - d. peta wilayah kelurahan sebelum perubahan batas wilayah, nama kelurahan dan/atau nama ibukota kelurahan;
 - e. peta wilayah kelurahan setelah perubahan batas wilayah, nama kelurahan dan/atau nama ibukota kelurahan;

- (5) berdasarkan usulan Lurah, Camat membentuk tim untuk melakukan kajian terhadap usulan perubahan batas wilayah, nama kelurahan dan/atau nama ibukota kelurahan;
- (6) hasil kajian Tim menjadi dasar pertimbangan Camat menetapkan keputusan tentang perubahan batas wilayah, nama kelurahan dan/atau nama ibukota kelurahan;
- (7) Camat mengajukan usulan perubahan batas wilayah, nama kelurahan dan/atau nama ibukota kelurahan kepada Bupati dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- (8) berdasarkan usulan Camat, Bupati membentuk Tim Penataan Kelurahan; dan
- (9) sesuai hasil kajian Tim, Bupati memutuskan untuk menolak atau menyetujui perubahan batas wilayah, nama kelurahan dan/atau nama ibukota kelurahan.
- (10) apabila Bupati menyetujui perubahan batas wilayah, nama kelurahan dan/atau nama ibukota kelurahan, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang perubahan batas wilayah, nama kelurahan dan/atau nama ibukota kelurahan untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VI

PENGHAPUSAN KELURAHAN

Pasal 17

- (1) Penghapusan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dapat dilakukan oleh :
 - a. pemerintah; atau
 - b. pemerintah daerah.
- (2) Penghapusan kelurahan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghapusan kelurahan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal kelurahan tidak memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan teknis sebagai kelurahan.
- (4) Penghapusan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mekanisme :
 - a. tim penataan kelurahan melakukan kajian berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan kelurahan;

- b. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada
 Bupati dalam bentuk rekomendasi; dan
- c. dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, berisi kelurahan yang tidak lagi memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan teknis sebagai kelurahan, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang penghapusan kelurahan untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TIM PENATAAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Tingkat Kecamatan

Pasal 18

- (1) Camat membentuk Tim Penataan Kelurahan ditingkat kecamatan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. ketua: sekretaris camat;
 - b. sekretaris : kepala seksi yang membidangi urusan pembinaan wilayah;
 - c. anggota:
 - 1. perangkat kecamatan; dan
 - 2. masyarakat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling banyak 11 (sebelas) orang dan berjumlah ganjil.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. melakukan verifikasi persyaratan penataan kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - b. menyampaikan hasil verifikasi dan rekomendasi kepada Camat.

Bagian Kedua

Tingkat Kabupaten

Pasal 19

- (1) Bupati membentuk tim penataan kelurahan ditingkat Kabupaten.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. ketua: sekretaris daerah;
 - b. wakil ketua : asisten yang membidangi urusan pemerintahan;
 - c. sekretaris : kepala bagian yang membidangi urusan pemerintahan;
 - d. anggota:
 - 1. perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan;

- 2. perangkat daerah yang membidangi urusan pertanahan;
- 3. perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan;
- 4. perangkat daerah yang membidangi urusan aset daerah;
- 5. perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 6. instansi pemerintah yang membidangi urusan pertanahan;
- 7. instansi pemerintah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik;
- 8. instansi pemerintah yang membidangi urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- 9. perangkat daerah yang membidangi urusan penataan organisasi; dan
- 10. perangkat daerah yang membidangi urusan hukum.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. melakukan verifikasi persyaratan penataan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyampaikan hasil verifikasi kepada Bupati dalam bentuk Rekomendasi yang berisi menerima atau menolak penataan kelurahan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan penataan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan penataan kelurahan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

> Ditetapkan di Maumere pada tanggal 22 Desember 2017

> > BUPATI SIKKA,
> > CAP,TTD.
> > YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere pada tanggal 22 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA, CAP,TTD. VALENTINUS SILI TUPEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 NOMOR 10

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 15

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

ÉL MABIKAFOLA

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG PENATAAN KELURAHAN

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penyesuaian Kelurahan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini ialah Pembentukan Kelurahan, Penyesuaian Kelurahan, Penghapusan Kelurahan, Tim Penataan Kelurahan, Pembiayaan Penataan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Penataan Kelurahan. Peraturan Daerah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai Pembentukan kelurahan berupa pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih, penggabungan bagian kelurahan dari kelurahan yang bersandingan menjadi 1 (satu) kelurahan, atau penggabungan beberapa kelurahan menjadi 1 (satu) kelurahan baru.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penyesuaian dan Penghapusan Kelurahan, sehingga Kelurahan dapat memberikan pelayanan yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan dan pemerataan pembangunan dirasakan oleh masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Kemampuan keuangan daerah merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak lebih dari 50 (lima puluh) persen.

Huruf b

Sarana dan prasarana pemerintahan sekurang-kurangnya sudah memiliki lahan untuk kantor lurah dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Jumlah 2/3 Penduduk desa yang mempunyai hak pilih adalah merupakan akumulasi dari jumlah 2/3 penduduk yang mempunyai hak pilih dari masing-masing RT.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 109